



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan LetJend. S. Parman No. 55 Telp (0534)32501 Ketapang
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapang

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR :P/1213 /DISDIK-E.2.421.9 /IX/ 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM KAMBOJA

BUPATI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kamboja Kendawangan telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan terhadap PKBM Kamboja Kec. Kendawangan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : **PKBM KAMBOJA KENDAWANGAN**
Jenis Layanan : - Pendidikan Kesetaraan
- Pendidikan Anak Usia Dini.
Alamat : Dusun Sukun Rt.03 Rw.IV Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
Nama Pengelola : YAMSASNI,S.Pd
Masa Berlaku : 22 September 2021 s.d. 22 September 2024
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 30 September 2021

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



TTD

MARTIN RANTAN

